



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 44  
TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

**Menimbang :** bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam kota maupun biasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023

(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 44)  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka, yaitu angka 34 dan angka 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai non ASN atau tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
14. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun golongan yang diperlukan untuk memperoleh pengeluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas

penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk *boarding pass* dan *airport tax*), bis dan taksi (dari Kabupaten ke Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya) sesuai biaya riil (*at cost*).

18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan yang dibayarkan sekaligus.
21. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

26. Biaya uang harian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN, Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport lokal.
27. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD/Eselon I/Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah.
28. Uang transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya transport pulang pergi, transport bandara serta retribusi yang dipungut dalam melakukan perjalanan dinas.
29. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menugaskan dan atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas.
30. Estimasi adalah perkiraan, penilaian atau pendapat.
31. *Rapid Test* adalah metode pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi.
32. *Pcr/Swab Test* adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *virus corona*.
33. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
34. Perjalanan dinas biasa adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
35. Perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

b. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

c. untuk ASN, Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu :

1. bagi Pejabat Eselon II dalam hal ini Sekretaris Daerah SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan bagi Pejabat Eselon II setingkat Kepala SKPD SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Yang Mewakili Sekretaris Daerah atas persetujuan dan koordinasi dengan Bupati atau Wakil Bupati;

2. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap serta Pihak Lain SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili;

3. untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang mewakili;

d. untuk ASN, Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) :



1. bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pejabat Lainnya beserta Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT); atau
  2. apabila Kepala SKPD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili Kepala SKPD.
  3. bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. untuk ASN, Non ASN/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain pada Kecamatan:
1. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat setempat;
  2. bagi para Camat yang melakukan perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu SPT ditandatangani Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani Camat pada unit kerja yang bersangkutan; dan
  3. bagi Pejabat Eselon III/b dan Staf yang berada di masing-masing Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili Camat.
- f. untuk ASN/Pejabat Eselon III dan Pejabat Lainnya pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan perjalanan dinas dalam kota menyangkut pengawasan internal secara berkala SPT dan SPPD ditandatangani oleh Inspektur, dalam hal Inspektur berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat Yang Mewakili;
- g. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan terlebih dahulu harus membuat pengajuan berupa Nota Dinas ke pejabat yang berwenang memberi tugas untuk memperoleh persetujuan.

- h. Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi, penyampaian data/laporan yang memerlukan penjelasan langsung dibatasi maksimal 2 (dua) orang.
3. Ketentuan dalam Pasal 5, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kota ke Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas berupa SPT dan SPPD.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.
- (4) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkiraan lamanya waktu perjalanan dan dapat diberikan biaya transportasi, uang harian dan uang representasi serta uang penginapan.
- (5) Pemberian uang harian dan uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberian biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan uang penginapan disesuaikan dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Khusus untuk kegiatan survey lapangan, Swakelola Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Jembatan Irigasi Drainase, Swakelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Keciptakarya, Inventarisasi Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Jaringan Air Bersih, pemetaan, ujitera, penelitian dan pemeriksaan reguler bagi Aparat Pengawasan Fungsional serta untuk pengawasan umum, maka perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan lamanya pelaksanaan kegiatan.
  - (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka kegiatan Reses yang tujuan perjalanan dinasnya bukan hanya ke ibu kota Kecamatan, akan tetapi sampai ke desa dan dusun, dapat diberikan tambahan bantuan biaya transportasi.
  - (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka kegiatan survey lapangan dan pengawasan umum atau pengawasan terhadap pekerjaan dapat dilakukan penyesuaian terhadap jumlah hari.
  - (4) Besaran bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Penyesuaian terhadap jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan jadwal lamanya pelaksanaan pekerjaan.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- Dihapus.
6. Ketentuan Lampiran III huruf D dihapus dan huruf E diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau


pada tanggal 27 Juni 2023



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 28 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 0

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR **9** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA  
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
 HULU TAHUN ANGGARAN 2023

**A. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS BIASA**

NOMOR	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BIS
1	2	3	4
1	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Bisnis	Eksekutif
2	Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif
3	Pejabat Eselon III/Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	Ekonomi	Eksekutif
4	Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN	Ekonomi	Eksekutif
5	Staf Tenaga Kontrak.	Ekonomi	Eksekutif

**B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NOMOR	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Pontianak	Jakarta	4.353.000,00	2.781.000,00
2	Pontianak	Semarang	6.685.000,00	3.765.000,00
3	Pontianak	Solo	6.685.000,00	3.904.000,00
4	Pontianak	Surabaya	8.140.000,00	4.204.000,00
5	Pontianak	Timika	15.659.000,00	8.535.000,00
6	Pontianak	Batam	7.594.000,00	4.396.000,00
7	Pontianak	Yogyakarta	6.910.000,00	3.840.000,00
8	Pontianak	Banjarmasin	5.000.000,00	3.000.000,00
9	Pontianak	Palangkaraya	4.800.000,00	4.378.000,00
10	Pontianak	Bandung	-	3.000.000,00
11	Pontianak	Denpasar	7.990.000,00	4.738.000,00
12	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000,00	5.840.000,00
13	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000,00	3.220.000,00
14	Pontianak	Biak	15.873.000,00	8.568.000,00
15	Pontianak	Jambi	6.878.000,00	4.011.000,00
16	Pontianak	Jayapura	16.322.000,00	9.177.000,00
17	Pontianak	Manado	12.953.000,00	6.396.000,00

1	2	3	4	5
19	Pontianak	Padang	8.193.000,00	4.460.000,00
20	Pontianak	Palembang	6.685.000,00	3.840.000,00
21	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000,00	3.733.000,00
22	Pontianak	Pekanbaru	8.247.000,00	4.514.000,00
23	Pontianak	Medan	9.733.000,00	5.230.000,00
24	Pontianak	Makasar	9.915.000,00	5.241.000,00
25	Jakarta	Ambon	13.285.000,00	7.081.000,00
26	Jakarta	Balikpapan	7.412.000,00	3.797.000,00
27	Jakarta	Banda Aceh	7.519.999,00	4.492.000,00
28	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,00	1.583.000,00
29	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,00	2.995.000,00
30	Jakarta	Batam	4.867.000,00	2.888.000,00
31	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,00	2.621.000,00
32	Jakarta	Biak	14.065.000,00	7.519.000,00
33	Jakarta	Denpasar	5.305.000,00	3.262.000,00
34	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,00	4.824.000,00
35	Jakarta	Jambi	4.065.000,00	2.460.000,00
36	Jakarta	Jayapura	14.568.000,00	8.193.000,00
37	Jakarta	Jokjakarta	4.107.000,00	2.268.000,00
38	Jakarta	Kendari	7.658.000,00	4.182.000,00
39	Jakarta	Kupang	9.413.000,00	5.081.000,00
40	Jakarta	Makasar	7.444.000,00	3.829.999,00
41	Jakarta	Malang	4.599.000,00	2.695.000,00
42	Jakarta	Mamuju	7.295.000,00	4.867.000,00
43	Jakarta	Manado	10.824.000,00	5.102.000,00
44	Jakarta	Manokwari	16.226.000,00	10.824.000,00
45	Jakarta	Mataram	5.316.000,00	3.230.000,00
46	Jakarta	Medan	7.252.000,00	3.808.000,00
47	Jakarta	Padang	5.530.000,00	2.952.000,00
48	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,00	2.984.000,00
49	Jakarta	Palembang	3.861.000,00	2.268.000,00
50	Jakarta	Palu	9.348.000,00	5.113.000,00
51	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,00	2.139.000,00
52	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000,00	3.016.000,00
53	Jakarta	Semarang	3.861.000,00	2.182.000,00
54	Jakarta	Solo	3.861.000,00	2.342.000,00
55	Jakarta	Surabaya	5.466.000,00	2.674.000,00
56	Jakarta	Ternate	10.001.000,00	6.664.000,00
57	Jakarta	Timika	13.830.000,00	7.487.000,00
58	Jakarta	Bandung	2.064.000,00	1.476.000,00

Catatan: Pelaksanaannya dilakukan secara At-Cost

C. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA (KE IBU KOTA PROVINSI/KABUPATEN LAINNYA)

NOMOR	KABUPATEN/KOTA		TARIF PP (RUPIAH)	
	ASAL	TUJUAN	KENDARAAN DARAT	PESAWAT
1	2	3	4	5
1	Putussibau	Sintang	400.000,00	
2	Putussibau	Melawi	500.000,00	
3	Putussibau	Sekadau	550.000,00	
4	Putussibau	Sanggau	600.000,00	
5	Putussibau	Landak	650.000,00	
6	Putussibau	Pontianak	1.100.000,00	2.500.000,00
7	Putussibau	Kubu Raya	900.000,00	2.500.000,00
8	Putussibau	Mempawah	900.000,00	
9	Putussibau	Singkawang	900.000,00	
10	Putussibau	Bengkayang	1.100.000,00	
11	Putussibau	Sambas	1.200.000,00	
12	Putussibau	Ketapang	1.100.000,00	3.600.000,00
13	Putussibau	Kayong Utara	1.200.000,00	3.600.000,00

D. TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	TARIF PP (RUPIAH)	KETERANGAN
		KENDARAAN UMUM	
1	2	4	5
1	Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.	350.000,00	Tarif maksimal

E. BIAYA TRANSPORT/TAKSI BANDARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	BESARAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KALIMANTAN BARAT :			1. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak/Kabupaten Kota lainnya menggunakan Pesawat PP, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 Point 1 huruf A dan huruf B.
	A. Putussibau	Orang/Kali	75.000,00	
	B. Pontianak/Kabupaten/ Kota lainnya	Orang/Kali	135.000,00	2. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan Pesawat PP dari Putussibau, mendapat uang transport bandara pada kolom 4 Point 1 huruf A dan huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.
2	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00	
3	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00	3. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya menggunakan kendaraan darat PP dari Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 point 1 huruf B dan ditambah pada kolom 4 sesuai tempat tujuan.
4	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00	
5	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00	4. Untuk perjalanan dinas ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang memerlukan menginap di Pontianak yang menggunakan Pesawat PP Putussibau-Pontianak, mendapat uang transport/taksi bandara pada kolom 4 point 1 huruf A dan huruf B serta ditambah kolom 4 sesuai tempat tujuan.
6	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	
7	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00	5. Untuk perjalanan dinas ke Pontianak atau ke Jakarta/Provinsi/Kota lainnya yang menggunakan kendaraan darat dari Putussibau-Pontianak dan menggunakan Pesawat Pontianak Putussibau atau sebaliknya, perhitungan uang transport bandara diberikan sebagaimana pada kolom 4 dikalikan satu.
8	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00	
9	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00	
10	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00	
11	BALI	Orang/Kali	159.000,00	
12	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00	
13	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	
14	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00	
15	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00	
16	SELAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00	
17	SELAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00	
18	SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00	
19	SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00	
20	SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00	
21	ACEH	Orang/Kali	123.000,00	
22	RIAU	Orang/Kali	94.000,00	
23	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00	
24	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	
25	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00	




1	2	3	4	5
26	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00	6. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan menggunakan Pesawat PP, maka besaran biaya transport bandara sebagaimana pada kolom 4 dikalikan dua.
27	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00	
28	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00	
30	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00	
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00	

Catatan : Pelaksanaannya dilakukan secara Lumpsum

F. BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN / UNIT

NOMOR	BERANGKAT	TUJUAN	KENDARAAN		KETERANGAN
			RODA 4 (RUPIAH)	SPEED BOAT (RUPIAH)	
1	2	3	4	5	6
1	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hulu	500.000,00	2.000.000,00	PP
2	Putussibau	Kecamatan Embaloh Hilir	-	1.000.000,00	PP
3	Putussibau	Kecamatan Batang Lupar	1.000.000,00	4.500.000,00	PP
4	Putussibau	Kecamatan Badau	1.500.000,00	4.500.000,00	PP
5	Putussibau	Kecamatan Empanang	1.750.000,00	4.500.000,00	PP
6	Putussibau	Kecamatan Puring Kencana	2.000.000,00	-	PP
7	Putussibau	Kecamatan Kalis	300.000,00	-	PP
8	Putussibau	Kecamatan Mentebah	500.000,00	-	PP
9	Putussibau	Kecamatan Bunut Hulu	750.000,00	-	PP
10	Putussibau	Kecamatan Bunut Hilir	1.300.000,00	1.500.000,00	PP
11	Putussibau	Kecamatan Boyan Tanjung	750.000,00	-	PP
12	Putussibau	Kecamatan Pengkadan	1.000.000,00	-	PP
13	Putussibau	Kecamatan Hulu Gurung	1.000.000,00	-	PP
14	Putussibau	Kecamatan Seberuang	1.200.000,00	-	PP
15	Putussibau	Kecamatan Silat Hulu	2.000.000,00	4.000.000,00	PP
16	Putussibau	Kecamatan Manday (Bika)	400.000,00	500.000,00	PP
17	Putussibau	Kecamatan Jongkong	1.500.000,00	2.000.000,00	PP
18	Putussibau	Kecamatan Selimbau	1.700.000,00	2.500.000,00	PP
19	Putussibau	Kecamatan Suhaid	1.500.000,00	3.000.000,00	PP
20	Putussibau	Kecamatan Semitau	1.300.000,00	3.000.000,00	PP
21	Putussibau	Kecamatan Silat Hilir	2.000.000,00	3.500.000,00	PP
22	Putussibau	Sintang	2.000.000,00	5.000.000,00	PP
23	Putussibau	Melawi	2.200.000,00	-	PP
24	Putussibau	Sekadau	2.500.000,00	-	PP
25	Putussibau	Sanggau	2.700.000,00	-	PP
26	Putussibau	Landak	3.000.000,00	-	PP
27	Putussibau	Pontianak	3.800.000,00	-	PP
28	Putussibau	Kubu Raya	3.800.000,00	-	PP
29	Putussibau	Mempawah	3.800.000,00	-	PP
30	Putussibau	Singkawang	4.000.000,00	-	PP
31	Putussibau	Bengkayang	4.000.000,00	-	PP
32	Putussibau	Sambas	5.000.000,00	-	PP
33	Putussibau	Ketapang	4.000.000,00	-	PP
34	Putussibau	Kayong Utara	4.000.000,00	-	PP

4  
7  
A

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR **9** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44  
 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR  
 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
 ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN  
 2023

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NOMOR	PROVINSI	SATUAN	PERJALANAN DINAS BIASA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATRA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATRA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATRA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

B. BIAYA RAPID TEST DAN PCR/SWAB TEST

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RAPID TEST	OK	125.000,00	
2	PCR/SWAB TEST	OK	300.000,00	

C. UANG REPRESENTASE PERJALANAN DINAS

NOMOR	URAIAN	SATUAN	PERJALANAN DINAS BIASA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (KE KECAMATAN) LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (LINGKUP KABUPATEN KAPUAS HULU)

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	150.000,00

F. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NOMOR	URAIAN	SATUAN	SETINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I	SETINGKAT ESELON II
1	2	3	4	5
1	FULLBOARD	OH	810.000,00	664.000,00
2	FULLDAY	OH	400.000,00	331.000,00
3	HALFDAY	OH	337.000,00	250.000,00
4	RESIDENCE	OH	737.000,00	581.000,00

G. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NOMOR	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	FULLBOARD DI LUAR KOTA	OH	130.000,00
2	FULLBOARD DI DALAM KOTA	OH	130.000,00
3	HALFDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	OH	95.000,00
4	RESIDENCE DI DALAM KOTA	OH	130.000,00

Keterangan :

OH : Orang/Hari.


Fullboard : Kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Fullday : Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Halfday : Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Residence : Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

BUPATI KAPUAS HULU, 



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NOMOR	URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ NON ESELON GOLONGAN IV/JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON III	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON IV/ STAF ASN	STAF NON ASN/PIHAK LAIN
1	2	3	4		5	6	7	8
1	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA - Dalam Kabupaten Kapuas Hulu	OH	500.000	500.000	500.000	450.000	400.000	350.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PERJALANAN BIASA)

NOMOR	URAIAN	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ NON ESELON GOLONGAN IV/JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON III	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESELON IV/ STAF ASN	STAF NON ASN/PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	ACEH	OH	4.420.000	3.920.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	4.460.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.320.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	3.775.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.500.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	4.736.000	3.332.000	1.353.999	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	5.350.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	3.991.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.571.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	3.327.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000

1	2	3	4	5	7	8	9	10
11	BANTEN	OH	5.725.000	5.225.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	4.881.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	5.350.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	3.742.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	4.517.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.900.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	B A L I	OH	4.890.000	4.390.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	3.000.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.500.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	2.154.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.401.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.297.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.500.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.500.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	4.419.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.668.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.576.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	4.320.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	1.809.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	1.975.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	2.967.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	2.940.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.359.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.372.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :  
OH = Orang/Hari.

7 BUPATI KAPUAS HULU

  
B FRANSISKUS DIAAN